



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang penelitian dan pengembangan Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang penelitian pengembangan dan inovasi.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besarannya susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- (a) Kepala Badan ;
 - (b) Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub bagian Program dan Keuangan;
 - (c) Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - 2. Sub bidang Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - 3. Sub bidang Pemerintahan.
 - (d) Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub bidang Pembangunan Prasarana;
 - 2. Sub bidang Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Sub bidang Sumber Daya Alam.
 - (e) Bidang Inovasi, membawahi :
 - 1. Sub bidang Inkubator Teknologi;
 - 2. Sub bidang Pendayagunaan IPTEK; dan
 - 3. Sub bidang Teknologi Tepat Guna.
 - (f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penelitian pengembangan dan inovasi pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan Pengkoordinasian hasil Penelitian dan Penerapan IPTEK & Inovasi, Kajian Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Masyarakat;
- b. penguatan Revitalisasi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;

- c. pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan Internasional, pusat, pemda kabupaten/kota, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
- d. publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal publikasi, buletin, riset informasi, laporan hasil penelitian dan teknologi;
- e. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program dibidang perencanaan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran Balitbangda;
- f. penyusunan Laporan Kinerja Balitbangda;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi;
- j. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan, Bidang Inovasi;

- k. pelaksanaan pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan daerah;
- l. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. penghimpunan hasil data dan informasi Balitbangda;
- n. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- o. penyusunan laporan kinerja program Kesekretariatan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
 - f. menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, keputakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan hasil data dan informasi Balitbangnovda;
 - h. menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang umum dan kepegawaian;
 - k. melaksanakan urusan peraturan perundang - undangan, hukum dan tata laksana;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dibidang umum dan kepegawaian;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam bidang perencanaan daerah sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

- d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan dalam bidang perencanaan daerah sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang perencanaan daerah;
- i. menyusun bahan laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. menyusun Rekapitulasi bidang-bidang lingkup pada Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan Laporan Kegiatan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program dan keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang program dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang program dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Balitbangda;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Balitbangda;
- f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Balitbangda;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Balitbangda;
- h. menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- i. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Balitbangda;

- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang program dan keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang program dan keuangan;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang program dan keuangan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian program dan keuangan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub bagian program dan keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi

Pasal 9

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balitbangda di bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan dalam mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek sosial budaya, pembangunan daerah, pertanian dalam arti luas, aspek ekonomi dan keuangan daerah, pendidikan, kesehatan dan aspek lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
- d. pemberi fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Ogan Ilir dan pembentukan forum komunikasi Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. pemberi fasilitasi rekomendasi/izin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buletin litbang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan pengembangan;

- i. pelaksanaan pelaporan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian dan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengolah dan menyajikan data dan hasil penelitian bidang ekonomi;
 - d. menghimpun, mendokumentasikan dan memelihara data hasil penelitian bidang ekonomi; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sub Bidang Sosial Masyarakat;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial masyarakat;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial masyarakat sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang;
 - d. mengkonsultasikan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Sosial masyarakat yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang;
 - e. menyiapkan bahan untuk koordinasi dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan dibidang Sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan untuk menetapkan Tim Peneliti dan Tim Surveyor penelitian dan pengembangan dibidang sosial masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan untuk sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang sosial masyarakat;
 - i. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan urusan bidang sosial masyarakat; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang pemerintahan;
 - c. mengumpulkan bahan penelitian dan pengembangan aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pemerintah daerah, otonomi daerah, hukum, informasi dan komunikasi, kesatuan bangsa, politik keamanan dan perlindungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan-bahan laporan dan merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan

Pasal 12

Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. pemberi saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pokok penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan;
- d. pelaksanaan konsultasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang bersifat urgen kepada Kepala Badan;
- e. pengkoordinasian dan merumuskan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang meliputi kajian bidang SDA dan Lingkungan Hidup serta bidang pembangunan prasarana;
- f. pengkoordinasian dan merumuskan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. pengkoordinasian dan merumuskan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan dibidang Informasi dan Teknologi;

- h. penyiapan bahan untuk menetapkan tim peneliti dan tim surveyor penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i. penyiapan bahan untuk sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan urusan bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, yang meliputi kajian bidang Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- k. pelaksanaan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembangunan Prasarana mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang fisik dan prasarana;
 - c. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan, pekerjaan umum, tata ruang dan permukiman serta pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan kajian/penelitian dan pengembangan isu-isu aktual strategis;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan/kajian di bidang fisik dan prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sub Lingkungan Hidup;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang;
 - d. menyiapkan bahan untuk koordinasi dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup;
 - e. mengkonsultasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang;
 - f. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup;

- g. menyiapkan bahan untuk menetapkan tim peneliti dan tim surveyor penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup;
 - h. menyiapkan bahan untuk sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang Lingkungan Hidup;
 - i. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan urusan bidang Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Sub Bidang Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :
- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sub Bidang SDA;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan penelitian dan pengembangan dibidang SDA ;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan penelitian dan pengembangan dibidang SDA sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang;
 - d. menyiapkan bahan untuk koordinasi dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan dibidang SDA;
 - e. mengkonsultasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang SDA yang bersifat urgen kepada Kepala Bidang;
 - f. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang SDA;
 - g. menyiapkan bahan untuk menetapkan tim peneliti dan tim surveyor penelitian dan pengembangan dibidang SDA;
 - h. menyiapkan bahan untuk sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang SDA;
 - i. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan urusan bidang SDA; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Inovasi

Pasal 15

Bidang Inovasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di dibidang inovasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Inovasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, menyusun program kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi untuk merumuskan kebijakan di bidang inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi;

- c. pengkoordinasian dan kerjasama dengan Lembaga / Badan / Dinas / Biro / Perguruan Tinggi / Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi;
- d. pelaksanaan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. penyusunan dan perumusan hasil perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Inkubator Teknologi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data perekayasaan dan inovasi teknologi meliputi perekayasaan teknologi, menyiapkan calon wirausaha berbasis teknologi yang tangguh dan mandiri, melakukan transfer teknologi, menginkubasi teknologi dan tenant;
 - b. melaksanakan kegiatan perekayasaan dan inovasi;
 - c. mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan Lembaga / Badan / Dinas / Biro / Perguruan Tinggi / Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil perekayasaan dan inovasi;
 - e. merumuskan hasil akhir perekayasaan dan inovasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pendayagunaan IPTEK mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi identifikasi perkembangan dan kebutuhan teknologi, penguasaan dan pengembangan teknologi, pemanfaatan dan difusi, promosi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan industri;
 - b. melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengkoordinasikan dan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. merumuskan hasil pemanfaatan dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan sub bidang teknologi tepat guna;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis sub bidang teknologi tepat guna;

- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di sub bidang teknologi tepat guna;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan di bidang teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan kegiatan di bidang teknologi tepat guna;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang teknologi tepat guna; dan
- g. melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dan pimpinan satu unit organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.
- (2) Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (5) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

/ / Plt. BUPATI OGAN ILIR

/ / M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR, /

/ / HERMAN

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



Pt. BUPATI OGAN ILIR
M. ILYAS PANJI ALAM